



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

①

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 171/31/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENGKAJI RAPERDA KABUPATEN BATANG ATAS PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PEMERINTAHAN DESA DAN RAPERDA PEMBENTUKAN KECAMATAN KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa guna menindak lanjuti hasil Pembicaraan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang tanggal 2 Juni 2004, maka perlu dibentuk Panitia Khusus untuk mengkaji Raperda Kabupaten Batang atas Perubahan Perda. Pemerintah Desa (Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perdes, Nomor 7 Tahun 2000 tentang BPD, Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kadeg, Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa) dan Raperda Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang.
 - b. bahwa Panitia Khusus tersebut pada huruf a, sesuai hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 4 Juni 2004 terdiri dari unsur Komisi dan unsur Fraksi sebagai Ketua, Wakil Ketua dan anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;
 - c. bahwa tugas Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang dimaksud huruf b diatas, untuk mengkaji Raperda Kabupaten Batang atas Perubahan Peraturan Daerah Pemerintahan Desa tersebut huruf a dan Raperda Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang, dinyatakan selesai setelah hasilnya di laporkan secara tertulis.

- Mengingat :
- 1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 - 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);